



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 828/XI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 828/XI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar

Alamat : Permata savira Blok D3/12 RT 007/006 Kelurahan Sepang
Kecamatan Taktakan Kota Serang – Provinsi Banten

Nama : Tubagus Usman

Alamat : Link. Kaloran Madrasah RT.002/005 Kel. Lontar
Kec. Serang Kota Serang – Banten

Nama : Krishna Djayamiharja SE

Alamat : Jl.Djayadinigrat No.25A RT.002/006 Kel.Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang – Banten

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT.002/006 Kel.Lontar Baru Kec. Serang,
Kota Serang – Banten

Nama : Tubagus Irfan Taufan
Alamat : Kaloran Madrasah Rt:002/005 Kel,Lontar Baru Kec. Serang, Kota
Serang – Banten
Nama : Badru Tamami
Alamat : Kp. Kubang Asem RT.007/002 Desa/Kec. Cikeusal Kab. Serang –
Banten
Nama : Robby Akbar
Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok C1/133 Kel/Kec. Serang
Kota Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Biro Umum Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 24 Oktober 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 828/XI/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 03 November 2014.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 03 Oktober 2014: Pemohon mengajukan Surat Permohonan Informasi publik kepada Kepala Biro Umum Setda Prov. Banten melalui Surat Nomor : 037/Prov/PI/BANTEN/X/2014, Yang diterima pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2014.

1. Serapan dari total anggaran sampai dengan akhir bulan september 2014
2. Salinan Realisasi Nominal
3. Kendala yang menjadikan rendahnya Penyerapan Anggaran.
4. Langkah-langkah yang dilakukan dan akan dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran.
5. Target Penyerapan Anggaran s/d akhir Tahun Anggaran 2014.
6. Salinan Realisasi nominal penyerapan anggaran pada: TA. 2011, 2012 dan 2013
7. Jelaskan tentang keberpihakan dan langkah-langkah kebijakan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan Plt. Gubernur Banten untuk meningkatkan Penyerapan Anggaran.

[2.3] Pada tanggal 20 Oktober 2014 Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Melalui Surat Nomor : 037A/PROV/PI/BANTEN/X/2014, yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 24 Oktober 2014, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Desember 2014 Pemohon yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Desember 2014, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat Permohonan Informasi kepada Kepala Biro Umum Setda Prov. Banten dan diterima pada tanggal 03 Oktober 2014.
2. Bahwa Pemohon tidak pernah berkomunikasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan Termohon Perihal surat permohonan informasi.
3. Bahwa Termohon telah salah mengirimkan surat tanggapan permohonan informasi yang ditujukan kepada Koalisi Mercusuar Banten yang seharusnya ditujukan kepada Individu bukan kepada Ketua Koalisi Mercusuar Banten.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Prov. Banten dan diterima pada tanggal 20 Oktober 2014.
5. Bahwa Pemohon tidak menerima surat tanggapan keberatan dari Termohon.
6. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tanggal 24 Oktober 2014.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Surat Kuasa, tertanggal 07 Desember 2014.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi publik kepada Kepala Biro Umum Setda Prov. Banten melalui Surat Nomor : 037/Prov/PI/BANTEN/X/2014, tertanggal 03 Oktober 2014, yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten Melalui Surat Nomor : 037A/PROV/PI/BANTEN/X/2014. Tertanggal 20 Oktober 2012, yang diterima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 24 Oktober 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Desember 2014, Termohon yang diwakili oleh Muhammad Taqwim SN, S.Pd.,M.AK dan Herman Hermawan, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/1657.PPID.P/2014 tertanggal 03 Desember 2014 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat Permohonan informasi yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 03 Oktober 2014.
2. Bahwa Termohon mengirimkan Surat tanggapan Permohonan Informasi kepada Koalisi Mercusuar Banten pada tanggal 17 Oktober 2014.
3. Bahwa Alasan Termohon mengirimkan Kepada Koalisi Mercusuar Karena Pemohon mencantumkan alamat Koalisi Mercusuar Banten.
4. Bahwa Termohon tidak menerima surat keberatan yang dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Prov. Banten.
5. Bahwa Termohon Tidak memberikan tanggapan atas Surat Keberatan yang dikirimkan Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 180/1657.PPID.P/2014 dari Pemberi Kuasa Ade Syarief,S.STP Kepada Muhammad Taqwim SN, S.Pd.,M.AK dan Herman Hermawan, SE yang ditandatangani tertanggal 03 Desember 2014
Bukti T-2	Salinan Surat tanggapan atas Permohonan Informasi dengan nomor surat : 225/210-TU-UM/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis
(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis
(Achmad Nashrudin P)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN